

ABSTRAK

Bermula dari marak beredarnya obat-obatan terlarang jenis ekstasi di club malam yang merupakan salah satu tempat rawan terjadinya transaksi narkoba, yang penjualannya diatur oleh bandar yang mungkin tanpa sepengetahuan pemilik club malam atau bahkan pemilik club malam yang menjadi bandar dalam peredaran gelap narkoba jenis ekstasi yang termasuk dalam golongan I narkoba tersebut untuk mendapatkan keuntungan berlipat, tanpa disadari bahwa kegiatan tersebut merupakan ancaman serius bagi masyarakat maupun negara dan bagi pelanggarnya sendiri dapat dikenakan berbagai macam ancaman sanksi yang terdapat dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yang difokuskan dengan menelaah aturan terkait dengan masalah yang penulis teliti. Dengan menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Bahan hukum primer yang di analisa adalah peraturan perundang-undangan terkait judul penelitian. Bahan hukum sekunder di dapat pada literature terkait dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum tersier di dapat pada data pendukung, berupa internet dan sumber lainnya, dan kemudian dianalisa dengan analisis deskriptif.

Pengaturan pidana penyalahgunaan narkoba secara khusus termuat dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, adapun pasal yang mengatur tentang bandar yakni terdapat dalam pasal 113, 114, 116, dengan adanya beberapa pasal tersebut lebih fleksibel dalam menjatuhakn sanksi pidana dengan unsur-unsur yang sesuai dengan pelanggaran pelaku, dan untuk pemilik club malam yang sekaligus sebagai bandar dapat diancam dengan Pasal 114 jo pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan juga ditutupnya tempat usaha club malam sesuai dengan peraturan daerah setempat yang berlaku.

Kata Kunci : club malam, ekstasi, tindak pidana narkoba.

ABSTRACT

Starting from the widespread circulation of illegal drugs of ecstasy types in night clubs which is one of the places where narcotics transactions are prone, whose sales are regulated by dealers who may be unbeknownst to nightclub owners or even night club owners who become dealers in illicit trafficking of narcotic types of ectations that are included in class I of the narcotics to gain multiple benefits, without realizing that the activity is a serious threat to the community and the country and to the violators themselves may be subject to various types of sanctions that are contained in Law number 35 of 2009 concerning narcotics.

The writing of this thesis used a normative research method that is focused on examining the rules related to the problem the writer is researching. By using the statutory approach (Statute Approach). The primary legal material analyzed is the legislation related to the research title. Secondary legal material can be found in the literature related to the problem being investigated. Tertiary legal materials can be obtained on supporting data, in the form of the internet and other sources, and then analyzed with descriptive analysis.

The regulation of narcotics misuse is specifically contained in Law number 35 of 2009 concerning narcotics, while the articles governing narcotics are contained in articles 113, 114, 116, with the existence of several articles it is more flexible in imposing criminal sanctions with elements in accordance with the violation of the perpetrators, and for nightclub owners who are also as bookie can be threatened with Article 114 in conjunction with articles 132 of Law Number 35 Year 2009 concerning narcotics and also the closure of nightclub business premises in accordance with applicable local regulations.

Keywords: nightclub, ecstasy, narcotics crime.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.5.1. Jenis Penelitian	6
1.5.2. Metode Pendekatan.....	6
1.5.3. Sumber Bahan Hukum.....	7
1.5.4. Metode Analisa Data	9
1.6 Keaslian Penelitian	9
1.7 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Club Malam.....	12
2.1.1. Pengertian Club Malam.....	12
2.1.2. Faktor yang Mendorong Seseorang Melakukan <i>Clubbing</i>	13
2.1.3. Dampak Umum <i>Clubbing</i>	14
2.2 Tinjauan Umum Narkotika	14
2.2.1. Pengertian Narkotika	14
2.2.2. Penggolongan Narkotika	16
2.2.3. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika	19
2.2.4. Dampak Penyalahgunaan Narkotika.....	20
2.3 Kualifikasi Tindak Pidana Narkotika.....	22
2.3.1. Pengertian Tindak Pidana.....	22

2.3.2. Tindak Pidana Narkotika	25
2.3.3. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	25
BAB III PEMBAHASAN	29
3.1 Fakta Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika.....	29
3.2 Kualifikasi Tindak Pidana Narkotika Terhadap Bandar dan Pemilik Club Malam	40
BAB IV PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
BIODATA PENULIS.....	61